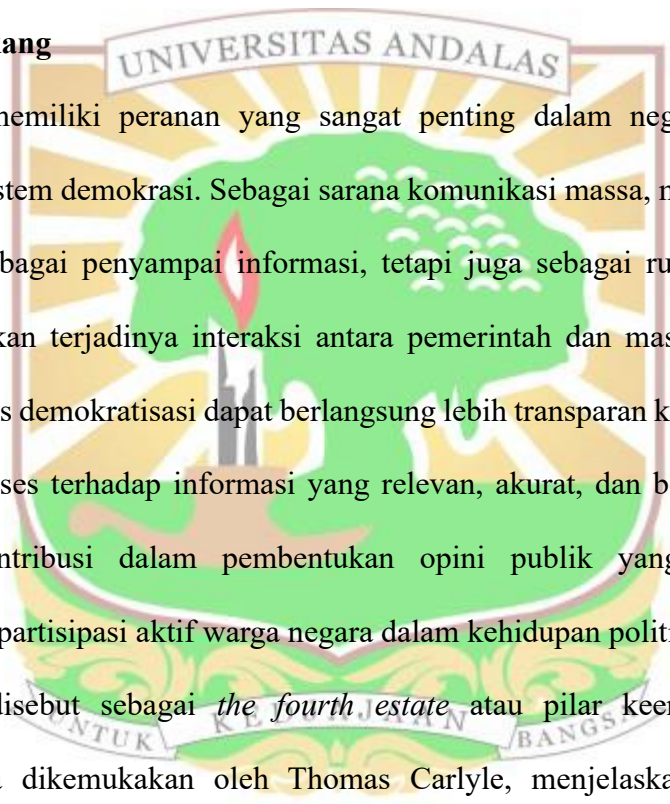


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, there is a white banner with the text "UNTUK KEJUJURAN BANGSA". The background of the shield is yellow with a sunburst pattern at the top.

Media memiliki peranan yang sangat penting dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai sarana komunikasi massa, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui media, proses demokratisasi dapat berlangsung lebih transparan karena masyarakat diberikan akses terhadap informasi yang relevan, akurat, dan berimbang. Media turut berkontribusi dalam pembentukan opini publik yang rasional serta mendukung partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik.

Media disebut sebagai *the fourth estate* atau pilar keempat demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Carlyle, menjelaskan bahwa media menempati posisi strategis dalam mengawal jalannya demokrasi.¹ Melalui fungsi kontrol sosial yang dimilikinya, media dapat menjadi sarana *checks and balances* terhadap praktik kekuasaan. Jorgen Habernas dalam pemikirannya mengenai *public sphere* mengatakan bahwa media sebagai wadah dalam komunikasi harus menjadi

¹ Andryan. 2023 Pers, Pengusung Demokrasi (Refleksi Hari Pers Nasional)
<https://www.waspada.id/opini/pers-pengusung-demokrasi-refleksi-hari-pers-nasional/> diakses pada 15 September 2025

ruang yang setara bagi semua orang untuk mengakses informasi dan menyatakan pendapatnya.² Negara menjamin kebebasan dalam memperoleh hak atas informasi dalam konstitusi sebagaimana termuat dalam undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan.³

Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen yang berwenang mengawasi seluruh aktivitas lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio memastikan bahwa lembaga penyiaran tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPI dalam menjalankan fungsinya tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga menjaga moralitas ruang publik penyiaran untuk memastikan bahwa setiap konten yang disiarkan mencerminkan nilai-nilai kebermanfaatan tayangan bagi publik dengan memberikan nilai-nilai edukatif, informatif, dan berkeadilan bagi masyarakat.⁴

Kebijakan yang menjadi latar belakang lahirnya peraturan tentang pengawasan penyiaran adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

² Asri Rahman. 2021. Ekspresi Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Telaah Kritis Ruang Publik Habermas

³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

⁴ Raudatul Adawiyah Nasution. 2021. P3SPS: Pedoman Penyiaran di Indonesia ala KPI, Apa Saja Ketentuannya? <https://www.tempo.co/hukum/-p3sps-pedoman-penyiaran-di-indonesia-ala-kpi-apa-saja-ketentuannya--486954>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat 1 menyebutkan KPI adalah Lembaga Negara Independen yang mengatur tentang media penyiaran dalam hal ini televisi dan radio. Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan penyiaran yang memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen yang mewakili kepentingan publik dalam mengatur dan mengawasi penyiaran. KPI memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan netralitas dan kepatuhan lembaga penyiaran, terutama dalam momentum politik seperti pemilu. Netralitas mencakup kewajiban lembaga penyiaran untuk tidak berpihak pada salah satu calon atau partai politik, serta menjaga keberimbangan informasi dalam pemberitaan dan program siaran. Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dan Peraturan KPI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan pada Lembaga Penyiaran, KPI berupaya memastikan agar lembaga penyiaran tetap independen, adil, dan berimbang dalam menyampaikan informasi kepada publik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media sebagai pilar keempat demokrasi.⁵

Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjaga netralitas dan kepatuhan lembaga penyiaran memerlukan sebuah strategi menjalankannya. Stephanie K. Marrus

⁵ Komisi Penyiaran Indonesia. P3SPS: KPI Pilar Etika dan Standar Penyiaran Indonesia. KPI mengatur program jurnalistik harus memenuhi prinsip akurasi, netralitas, dan keberimbangan. Program jurnalistik wajib memperhatikan berita yang tidak terverifikasi atau bersifat hoaks, tidak berpihak pada kelompok tertentu sehingga mengabaikan prinsip netralitas hingga menampilkan visual atau audio yang mengandung kekerasan atau pornografi tanpa konteks yang jelas dan relevan.

menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu rencana yang disusun oleh para pemimpin organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang, dengan melibatkan proses perumusan langkah-langkah strategis dan pengalokasian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.⁶ Strategi menurut Koteen merupakan suatu proses perencanaan yang disusun secara sistematis oleh para pemimpin puncak organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.⁷ Strategi tidak hanya berfokus pada penentuan arah dan sasaran organisasi, tetapi juga mencakup perumusan langkah-langkah taktis, pengalokasian sumber daya, serta penentuan kebijakan yang efektif agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Bentuk strategi yang dilakukan oleh KPI salah satunya adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan, Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu. Aturan lain yang menjadi landasan mengenai penyiaran termuat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dalam P3SPS BAB VII Tentang Perlindungan Kepentingan Publik Pasal 11 ayat 2 menyebutkan Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.⁸ Aturan ini menjelaskan bahwa lembaga penyiaran memiliki independensi atau kebebasan

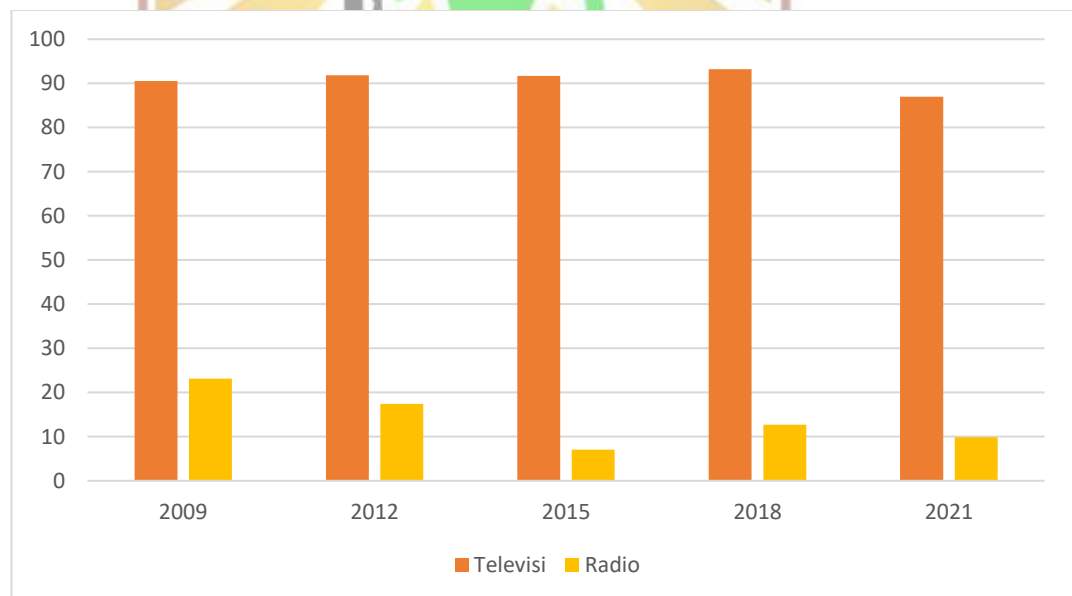
⁶ Yunus, M., Ibrahim, M., Musnadi, S., Buchari, A. M., Maihani, S., Syauqi, T. M., ... & Sawitri, R. (2024). *Manajemen strategi*. Deepublish.

⁷ Dinda, D. H., & Ginting, W. O. (2023). Strategi Pendukung Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 323-339.

⁸ Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia

dalam menyajikan informasi tanpa adanya intervensi dari pihak luar dan tidak memihak kepada kelompok, golongan tertentu, dan kepentingan pribadi dalam setiap konten yang disiarkan.

Menjaga independensi dan netralitas lembaga penyiaran sangat penting terutama pada masa-masa krusial seperti kampanye pemilihan umum. Lembaga penyiaran dalam hal ini televisi dan radio memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Kedua media ini menjadi sarana komunikasi massa yang mampu menjangkau berbagai lapisan sosial. Sebagai lembaga penyiaran televisi dan radio tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi, pendidikan, yang kehadirannya berperan dalam membentuk opini publik.



Gambar 1.1 Persentase Penggunaan TV dan Radio (2009-2021)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diatas menunjukkan bahwa televisi menjadi salah satu media yang masih banyak diakses oleh masyarakat dengan rata-rata persentase 90% dan persentase tertinggi pada tahun 2018 sebesar 93,21%. Televisi dan radio memiliki daya jangkau yang luas sehingga kerap dimanfaatkan sebagai media kampanye. Media penyiaran berperan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum,⁹ media penyiaran ini menjadi wadah untuk para kandidat dan partai politik memperkenalkan visi misi serta program kerja mereka. Penggunaan televisi dan radio sebagai sarana kampanye memiliki pengaruh yang tinggi karena daya jangkanya luas, namun disisi lain juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terkait aturan siaran kampanye.

Deputi Direktur Eksekutif Freedom Institute, Luthfi Assyaukanie mengatakan media merupakan wadah yang sangat baik dalam menyuarakan kepentingan pemilu.¹⁰ Penggunaan televisi dan radio sebagai media kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, P3SPS serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan, Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu. Aturan tersebut menegaskan bahwa lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas siaran selama kampanye. Kampanye di televisi dan radio idealnya menjadi wadah peserta pemilu

⁹ Komisi Penyiaran Indonesia (Media Penyiaran yang Menyejukkan jelang Pemilu 2024) <https://kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37224-media-penyiaran-yang-menyejukkan-jelang-pemilu-2024> diakses 17 September 2025

¹⁰ Media TV Menjadi Alat Kampanye Paling Jitu. <https://www.hukumonline.com/berita/a/media-tv-menjadi-alat-kampanye-paling-jitu-hol21329/> diakses 18 September 2025

untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi misi, program maupun citra politik yang dimilikinya sehingga kampanye berfungsi sebagai sarana komunikasi politik antara peserta pemilu dengan masyarakat.¹¹

Dalam praktinya penyiaran kampanye di televisi dan radio sering kali menimbulkan berbagai pelanggaran. Berbagai persoalan terkait pelanggaran lembaga penyiaran selama pelaksanaan pemilu di Indonesia, diantaranya permasalahan netralitas dan independensi lembaga penyiaran. Data KPID Jawa Tengah menunjukkan sebanyak 122 potensi pelanggaran program siaran kampanye yang terindikasi selama tahapan pemilu dan masa tenang. Pelanggaran yang dilakukan mencakup pemanfaatan siaran untuk kepentingan pribadi, keberimbangan, menayangkan iklan kampanye melebihi batas minimum, hingga netralitas lembaga penyiaran sehingga berpotensi menggiring opini publik.¹² Data KPID Sumatera Barat juga mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun radio lokal Kiara FM. Pelanggaran yang ditemukan pada salah satu program siarannya yang menayangkan iklan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan jadwal yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini, penulis menfokuskan penelitian pada strategi yang dilakukan KPID Sumatera Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran selama penyelenggaraan pemilu 2024. Berdasarkan beberapa

¹¹ Aditya, Delia, 2018, Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Jurnal Bawaslu DKI* hlm 21-39

¹² Atok Dadyo Utomo, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Bahmid, 2025, *Journal Juridisch* vol. 3 (1), hlm 26-39

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustafa, Rohayati, dan Nur Alhidayatillah (2024). Judul penelitian ini “Pengawasan Siaran Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2024 di Lembaga Penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau”.¹³ Atok Dadyo Utomo, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Bahmid (2025). Penelitian ini berjudul “Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Dalam Pengawasan Siaran Iklan Kampanye Pemilu 2024 di Televisi”.¹⁴ Penelitian tersebut membahas terkait bentuk pengawasan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selama proses pemilu dan belum menyentuh aspek penting terkait strategi pengawasan selama pemilu.

Penelitian yang dilakukan oleh Silva Tamara (2025). Judul penelitiannya “Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Dalam Mensosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Kepada Lembaga Peyiaran”.¹⁵ Ryan Ferdinan (2023). Judul penelitiannya “Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam

¹³ Mustafa, Rohayati, Nur. (2024). Pengawasan Siaran Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2024 di Lembaga Penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau. *KOMUNIKASIANA Journal of Communication Studies*. Vol 5 (1) hlm 1-2

¹⁴ Atok, Kukuh, Junaidi, Zaenal, Bahmid. (2025). Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Dalam Pengawasan Siaran Iklan Kampanye Pemilu 2024 di Televisi. *Jurnal Juridisch*. Vol 3 (1) hlm 26-39

¹⁵ Silva Tamara (2025). Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Dalam Mensosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Kepada Lembaga Peyiaran. Skripsi UIN Imam Bonjol Padang. <https://repository.uinib.ac.id/29086/>

Mensosialisasikan Literasi Media Dalam Mewujudkan Penyiaran Sehat”.¹⁶ Penelitian tersebut membahas terkait strategi komunikasi KPID, belum menyentuh strategi kelembagaan KPID dan tidak secara khusus meneliti dinamika pengawasan penyiaran dalam konteks pemilu

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap strategi yang dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan menjaga netralitas lembaga penyiaran selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Penelitian ini membahas bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat merumuskan dan menerapkan strategi kelembagaan, program, serta pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan dan menjaga netralitas lembaga penyiaran selama Pemilu 2024 di Sumatera Barat. Penelitian ini juga menelaah sejauh mana langkah-langkah strategis yang diambil oleh KPID Sumatera Barat efektif dalam memastikan lembaga penyiaran melaksanakan fungsinya sesuai dengan prinsip keadilan, keberimbangan, independensi, serta kepentingan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPI Nomor 4 Tahun 2023 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Hal yang menarik dari penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam meningkatkan

¹⁶ Ryan Ferdinan (2023). Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Mensosialisasikan Literasi Media Dalam Mewujudkan Penyiaran Sehat. UIN Sultan Syarif Kasim. <https://repository.uin-suska.ac.id/75098/1/>

kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran selama Pemilu 2024. Bagaimana strategi yang dijalankan KPID menjadi penting karena lembaga ini berperan sebagai pengawas sekaligus menjaga independensi penyiaran agar tidak terjebak pada kepentingan politik tertentu. Penyiaran memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan menjaga kualitas demokrasi, sehingga keberpihakan atau ketidaknetralan lembaga penyiaran dapat berimplikasi langsung terhadap persepsi masyarakat terhadap proses Pemilu. Strategi KPID Sumatera Barat dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga netralitas lembaga penyiaran menjadi hal yang penting untuk dikaji. Penelitian ini menarik karena kajian yang secara khusus membahas strategi KPID dalam penerapan prinsip netralitas dan kepatuhan lembaga penyiaran di Sumatera Barat masih terbatas terutama dalam pelaksanaan pemilu 2024.

Penelitian terdahulu belum secara komprehensif membahas strategi KPID selama tahapan pemilu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian terkait strategi pengawasan penyiaran dengan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran selama Pemilu 2024. Secara teoritis penelitian ini tidak hanya mengandalkan perspektif komunikasi lembaga, tetapi strategi kelembagaan dengan penerapan teori strategi Koteen. Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana KPID Sumatera Barat merancang strategi organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan guna menjaga independensi lembaga penyiaran di tengah dinamika politik pemilu.

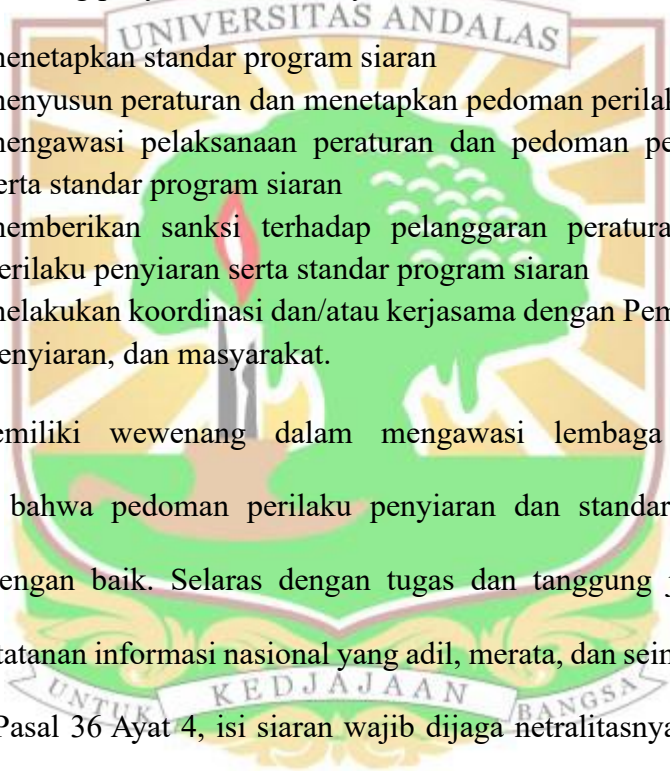
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian ranah politik karena membahas proses dan mekanisme yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilu terutama pengawasan lembaga penyiaran pada pemilu. Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, memiliki kewenangan dalam mengawasi isi siaran dan menegaskan bahwa lembaga penyiaran wajib menjaga netralitas dan tidak memihak pada kepentingan tertentu. Komisi Penyiaran Indonesia juga menetapkan Peraturan KPI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Pada Lembaga Penyiaran. Aturan ini secara khusus mengatur pengawasan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye selama pemilu yang menekankan bahwa lembaga penyiaran wajib menjaga netralitasnya sesuai pada prinsip demokrasi. Penelitian ini berfokus strategi KPID Sumatera Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran pada Pemilu 2024. Strategi yang dijalankan KPID baik melalui strategi organisasi, program, pendukung sumber daya, maupun kelembagaan merupakan bagian dari upaya dalam memastikan proses pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1.2 Rumusan Masalah

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Keberadaan KPI memiliki peran strategis dalam mengawasi sekaligus memastikan agar praktik penyiaran di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi,

keadilan, keberagaman, serta kepentingan publik. Struktur kelembagaan KPI terdiri atas dua tingkatan, yaitu KPI Pusat yang berkedudukan di tingkat nasional dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang tersebar di tingkat provinsi.¹⁷

KPI memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran diantaranya:¹⁸

- 
- a. menetapkan standar program siaran
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI memiliki wewenang dalam mengawasi lembaga penyiaran dan memastikan bahwa pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran terlaksana dengan baik. Selaras dengan tugas dan tanggung jawab KPI yaitu memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, dipertegas juga dalam Pasal 36 Ayat 4, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.¹⁹

Bentuk dari pelaksanaan tugas dan wewenang KPI adalah memastikan netralitas lembaga penyiaran selama masa pemilihan umum. Komisi Penyiaran Indonesia memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran,

¹⁷ Komisi Penyiaran Indonesia. <https://kpi.go.id/id/tentang-kpi/profil-kpi> diakses pada 20 September 2025

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. *Op.cit.*

¹⁹ *Ibid.* Pasal 36 Ayat 4

dan iklan kampanye pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga penyiaran sebagaimana diatur dalam pasal 296 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

KPI mengatur pengawasan mengenai siaran terkait pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dalam pasal 71 pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. KPI bertindak sebagai sebuah lembaga yang wajib menghadirkan rasa *fairness* terutama bagaimana lembaga penyiaran tidak dikuasai oleh salah satu atau kelompok tertentu khususnya pada saat pemilu. Laporan riset yang dibuat oleh Institut Studi Arus Informasi (ISAI), TIFA dan Media Development Loan Fund pada pemilu 2004 memperlihatkan bahwa frekuensi kemunculan seorang politikus di media berbanding lurus dengan jumlah perolehan suara rakyat. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Sapitri dan Nurafifah memaparkan bahwasanya televisi milik swasta tidak dapat menjaga profesionalitasnya sebagai sarana informasi politik yang akurat.²⁰

²⁰ Tim KPI. 2023 Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum Tahun 2024. Komisi Penyiaran Indonesia. Jakarta Pusat

Tabel 1. 1

Rangkuman Pola Pelanggaran Pada Masa Pemilihan Umum Periode 2014

Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelang- garan	Stasiun	Sanksi
2013	Keberimbangan	1	TVRI	Teguran tertulis
2013	Pemanfaatan siaran untuk kepentingan pribadi dan/ atau kelompok pemilik	1	Metro TV	Teguran tertulis
2013	a) Menayangkan iklan di luar masa kampanye b) Pemanfaatan siaran untuk kepentingan pribadi dan/ atau kelompok pemilik	27	MNC TV	Teguran tertulis
2013	a) Kuis dibiayai oleh peserta pemilu b) Iklan poliitk diluar masa kampanye c) keberimbangan	44	Global TV	Teguran tertulis
	a) program dibiayai oleh partai politik b) Pemanfaatan siaran untuk kepentingan pribadi / pemilik dan/atau kelompoknya	28	RCTI	Teguran tertulis
2013	a) Pemanfaatan siaran untuk kepentingan pribadi / pemilik dan/atau kelompoknya b) Iklan poliitk diluar masa kampanye	1	ANTV	Teguran tertulis
2013	a) Pemanfaatan siaran untuk kepentingan pribadi /	1	TV One	Teguran tertulis

	pemilik dan/atau kelompoknya				
	b) Iklan poliitk diluar masa kampanye				
2014	a) Program dibiayai oleh partai politik	13	RCTI	Teguran tertulis	
	b) Tidak menjaga netralitas isi siaran				
	c) Pemanfaatan siaran untuk kepentingan pribadi / pemilik dan/atau kelompoknya				
	d) Menyinggung atau merendahkan pribadi atau kelompok lain				
	e) Menayangkan iklan kampanye melebihi batas minimum				
2014	a) Program dibiayai oleh partai politik	3	Global TV	Teguran tertulis kemudian penghentian sementara	
	b) Tidak menjaga netralitas isi siaran				
	c) Penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi pemilih dan/atau kelompoknya				
2014	Iklan kampanye diluar jadwal	11	TV One, Metro TV, Indosiar, MNC TV, Global TV, ANTV, RCTI, SCTV, TRANS	Teguran tertulis	

			TV, TRANS7	
2014	Pelanggaran perlindungan kepentingan publik	6	Metro TV, MNC TV, RCTI	Teguran tertulis
2014	Melanggar masa tenang	3	Global TV, MNC TV, RCTI	Teguran tertulis
2014	Penayangan iklan melebihi batas maksimum	11	Global TV, MNC TV, RCTI	Teguran tertulis

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia

Berdasarkan data yang ditemukan oleh KPI, terlihat bahwa pada pemilu 2014 lembaga penyiaran masih banyak melakukan pelanggaran terhadap prinsip penyiaran yang diatur dalam peraturan KPI. Tipologi pelanggaran yang muncul cukup beragam, mulai dari pelanggaran asas keberimbangan pemberitaan, ketidaknetralan lembaga penyiaran, penayangan iklan politik di luar masa kampanye, hingga pemanfaatan siaran untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau bahkan pemilik media. Terdapat pula pelanggaran berupa isi siaran yang merendahkan atau menyinggung kelompok lain yang bertentangan dengan prinsip perlindungan kepentingan publik.

Tabel 1. 2
TV Paling Banyak Melanggar pada Pemilihan Umum

Stasiun	Jumlah Pelanggaran	Konten Siaran	Konten Iklan
RCTI	12	7	5
Metro TV	8	5	3
TV One	8	4	4
Global TV	8	4	4
MNC TV	7	2	5
ANTV	3	0	3
SCTV	3	0	3
Indosiar	3	0	3
TVRI	3	1	2
Trans TV	2	0	2
Trans 7	2	0	2

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia

Temuan penting pada penyelenggaraan Pemilu 2014 menunjukkan bahwa pelanggaran penyiaran justru banyak dilakukan oleh lima besar stasiun televisi nasional, yakni RCTI, Metro TV, TV One, Global TV, dan MNC TV. Menariknya, kelima stasiun televisi tersebut berada dibawah kepemilikan pengusaha media yang pada saat bersamaan juga berperan aktif sebagai petinggi partai politik.

Data pelanggaran juga tidak hanya ditemukan pada level nasional, tetapi turut tercatat di berbagai provinsi melalui hasil pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Beberapa di antaranya adalah KPID Jawa Tengah, KPID Jawa Barat, KPID DKI Jakarta, dan KPID Sumatera Barat.

Tabel 1. 3
Pelanggaran yang ditemukan oleh KPID Provinsi

Lembaga Daerah	Jumlah Indikasi dan temuan	Detail Jenis Pelanggaran
KPID Jawa Tengah	Terdapat 122 indikasi	Ditemukannya potensi pelanggaran siaran selama masa kampanye pemilu yaitu pemanfaatan siaran untuk kepentingan individu, iklan kampanye hingga durasi iklan kampanye yang melebihi jumlah yang ditentukan. ²¹
KPID Jawa Barat	Terdapat 108 Indikasi Pelanggaran	Pelanggaran ditemukan pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 108 indikasi pelanggaran. Pelanggaran yang ditemukan diantaranya pemberitaan tidak berimbang, pemanfaatan siaran untuk kepentingan individu dan iklan kampanye melebihi durasi. ²²
KPID DKI Jakarta	Sebanyak 179 temuan kasus pelanggaran selama pemilukada 2024	KPID DKI Jakarta merilis data terkait pelanggaran selama tahun 2024 sebanyak 2.368 indikasi pelanggaran, 179 diantaranya terkait

²¹ KPID Jawa Tengah. 2024. KPID Jateng Temukan 122 Indikasi Potensi Pelanggaran Siaran Pemilu. <https://kpid.jatengprov.go.id/kpid-jateng-temukan-122-indikasi-potensi-pelanggaran-siaran-pemilu> diakses pada 21 September 2024

²² Rifat Alhamidi. 2024 KPID Jabar Temukan 108 Indikasi Pelanggaran Siaran Selama Pemilu 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7195160/kpid-jabar-temukan-108-indikasi-pelanggaran-siaran-selama-pemilu-2024> diakses pada 21 September 2024

		pelanggaran siaran pemilukada. ²³
KPID Sumatera Barat	Menemukan 12 indikasi temuan pelanggaran selama pemilu	Terdapat satu temuan pada tahun 2023 dan melonjak sebanyak 11 temuan pada tahun 2024. Pelanggaran tersebut rata-rata melanggar jumlah spot dalam penayangan iklan kampanye. ²⁴

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025

Data yang menunjukkan bahwa KPID di berbagai provinsi, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat, menemukan banyaknya pelanggaran penyiaran selama pemilu. KPID Sumbar menemukan sebanyak 12 pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran selama berlangsungnya tahapan pemilu 2024. Pelanggaran yang ditemukan mencakup berbagai bentuk ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, seperti iklan kampanye melebihi durasi iklan yang melebihi ketentuan, frekuensi penayangan yang tidak sesuai aturan serta adanya indikasi promosi diri calon dalam program siaran.

²³ Ibrahim Bram Abdollah. 2025. KPID DKI Jakarta Temukan Ribuan Indikasi Pelanggaran Selama 2024: Terbanyak Siaran Alkes dan Iklan. <https://detikntb.com/2025/01/31/kpid-dki-temukan-ribuan-indikasi-pelanggaran-selama-2024-terbanyak-siaran-alkes-dan-iklan> diakses pada 21 September 2024

²⁴ KPID Sumbar. 2024. KPID Sumbar Expose Hasil Pengawasan Siaran Pemilu. <https://kpid.sumbarprov.go.id/details/news/304-kpid-sumbar-expose-hasil-pengawasan-siaran-pemilu> diakses pada 21 September 2024

Tabel 1.4**Pelanggaran yang ditemukan oleh KPID Sumatera Barat**

No	Tanggal Temuan	Deskripsi Pelanggaran	Lembaga Penyiaran
1	4 Desember 2023	Menayangkan iklan kampanye salah satu daftar calon tetap DPR RI atas nama Nevi Zuairina sebelum jadwal diperbolehkan kampanye di media elektronik. Iklan ini tayang pada 30 November 2023 s/d 4 Desember 2024	TVRI Sumatera Barat
2	22 Januari 2024	Pelanggaran terdapat pada penayangan iklan kampanye oleh Jupri, no. urut 1 dari partai PAN Caleg DPRD Kota Padang Dapil 4: pelanggaran terjadi pada jam 15:11:23. Penayangna lewat dari 30 detik, total penayangan 60 detik	Padang TV
3	22 Januari 2024	Terjadi pelanggaran penayangna iklan kampanye oleh Hj. Nevi Zuairina, No. urut 1 dari partai PKS Caleg DPR RI Dapil 2: pelanggaran terjadi pada pukul 16:47:11, penayangan berlebih 52 detik. Total penayangan 82 detik	Padang TV
4	22 Januari 2024	Pelanggaran terdapat pada penayangan iklan kampanye oleh Ibrahim Irwan Prayitno Caleg DPR RI partai PKS Dapil 1: pelanggaran terjadi pada jam 16:49:04. Penayangan berlebih 32 detik, total penayangan 62 detik	Padang TV
5	22 Januari 2024	Terjadi pelanggaran penayangan iklan kampanye oleh Drs. Tarmizi Mawardi, No. urut 6 dari partai Buruh Caleg DPRD Sumbar Dapil 1: pelanggaran terjadi pada pukul 16:50:07, penayangan berlebih 29 detik. Total penayangan 59 detik	Padang TV

6	22 Januari 2024	Pelanggaran terdapat pada penayangan iklan kampanye oleh Edriana S.H M.A Caleg DPR RI Partai Gerindra Dapil 1: pelanggaran terjadi pada jam 16:51:08. Penayangan berlebih 60 detik, total penayangan 90 detik	Padang TV
7	25 Januari 2024	Terdapat pelanggaran yang terjadi pada penayangan iklan kampanye Dr. Ermawati, SP. OG No urut 2 dari partai PBB Caleg DPRD Sumbar Dapil 1 pelanggaran terjadi pada pukul 20:29:24. Penayangan ini berlebih 2 detik	Padang TV
8	25 Januari 2025	Pelanggaran terjadi pada penayangan iklan kampanye Edriana, S.H, MA dari partai Gerindra no urut 2 Caleg DPRD Sumbar dapil 1, pelanggaran terjadi pada pukul 08:05, 09:47, 09.55 dan 19:32 penayangan iklan ini berjumlah 68 detik	Arbes FM
9	25 Januari 2025	Pelanggaran terjadi pada penayangan iklan kampanye Irawati Meuraksa, S.P Partai PAN caleg DPRD Kota Padang pelanggaran terjadi pada pukul 08:45, 09:17 dan 10:08, penayangan iklan berjumlah 69 detik	Arbes FM
10	24 Januari 2024	Terdapat pelanggaran pada penayangna iklan kampanye oleh caleg DPD RI Leonardy Hermainy, pelanggaran terjadi pada pukul 15:31:04 penayangan iklan berjumlah total 62 detik	Padang FM
11	02 Februari 2024	Pelanggaran terjadi oleh Dr. dr. Norman Zainal, Sp. OT, M.Kes dari partai PBB yang merupakan caleg DPR RI dapil Sumbar 1 yang mempromosikan diri di program acara	Padang TV

		Sumbar Rancak Bana pada pukul 15:10 – 16:04, potensi pelanggaran didapatkan dari pembawa acara yang menyebutkan caleg, dan caleg caleg, dan caleg yang mempromosikan diri diakhir acara disertai dengan slogan partai	
12	05 Februari 2024	Terdapat pelanggaran pada penayangan iklan kampanye, iklan ini ditayangkan dengan spot yang melebihi aturan yang telah ditetapkan yaitu calon legislatif DPR RI dapil Sumbar 2 Hj. Nevi Zuairina dengan spot 12 kali pada tanggal 2 Februari dan 15 kali pada tanggal 3 Februari 2024	TVRI Sumatera Barat

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat

Berdasarkan data temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat selama tahapan pemilu legislatif 2024, masih terdapat ketidakpatuhan lembaga penyiaran terhadap ketentuan penyiaran kampanye. Sebanyak 12 temuan pelanggaran berhasil diidentifikasi yang mayoritas berkaitan dengan penayangan iklan kampanye yang melebihi durasi. Namun pada tahapan pemilihan kepala daerah, KPID Sumatera Barat tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, hal ini mengindikasikan bahwasanya penerapan sanksi yang telah dilakukan sebelumnya memberikan efek preventif kepada lembaga penyiaran.

Berangkat dari fenomena dan data yang telah dikumpulkan, peneliti berasumsi bahwa strategi yang diterapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera

Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran pada Pemilu 2024 telah dijalankan dengan cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya temuan pelanggaran yang berhasil diidentifikasi oleh KPID Sumatera Barat sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang berjalan efektif. KPID Sumatera Barat dalam penerapan strategi kelembagaan melalui penjatuhan sanksi berupa teguran kepada lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024, sebagai bentuk implementasi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi ini mencerminkan komitmen kelembagaan KPID Sumatera Barat dalam menegakkan aturan serta memastikan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran. Asumsi peneliti yang menyatakan bahwa strategi yang diterapkan oleh KPID Sumatera Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran pada Pemilu 2024 telah berjalan cukup efektif dapat dikaitkan dengan teori strategi Koteen pada variabel keempat strategi kelembagaan (*Institutional Strategy*).

Strategi kelembagaan menekankan upaya organisasi dalam menetapkan, menerapkan, dan mengelola aturan serta SOP untuk memastikan konsistensi pelaksanaan tugas. Berdasarkan teori tersebut, peneliti berasumsi bahwa efektivitas strategi KPID tercermin melalui penerapan regulasi dan SOP pengawasan penyiaran yang menekankan lembaga penyiaran agar patuh terhadap prinsip kepatuhan dan netralitas. Selain pada strategi kelembagaan yang dijalankan, strategi organisasi yang dimiliki oleh KPID Sumatera Barat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran.

Lembaga penyiaran memiliki kewajiban untuk menjaga kepatuhan dan netralitas dalam setiap kegiatan siarannya, terutama selama masa pemilihan umum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menegaskan bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.²⁵ Selain itu pengaturan lebih rinci juga terdapat dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 1 ayat (19) yang menyebutkan bahwasanya lembaga penyiaran wajib bersifat independen, netral dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Pasal 4 PKPI juga menegaskan lembaga penyiaran untuk bersikap netral, tidak berpihak, serta memberikan kesempatan yang adil dan proporsional kepada seluruh peserta pemilu. Prinsip serupa juga tercantum dalam P3SPS, KPI Tahun 2012 Pasal 11 yang menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam setiap program siaran. Pasal 71 menyebutkan bahwasanya lembaga penyiaran wajib tunduk pada perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang pemilihan umum. Regulasi tersebut menegaskan bahwa netralitas dan kepatuhan lembaga penyiaran merupakan bagian dari tanggung jawab untuk menjaga netralitas media serta menjamin informasi yang objektif bagi masyarakat.

Melihat berbagai dinamika yang terjadi dalam praktik penyiaran selama masa pemilu di Sumatera Barat, termasuk adanya upaya pengawasan yang dilakukan oleh

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. BAB IV Pelaksanaan Siaran Pasal 36 ayat 4

KPID serta temuan pelanggaran yang masih muncul di lapangan, Maka diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam untuk memahami strategi yang dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam meningkatkan kepatuhan serta menjaga netralitas lembaga penyiaran selama pelaksanaan Pemilu 2024. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan utama, yaitu: “Bagaimana strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran pada pemilu 2024 di Sumatera Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran pada pemilu 2024 di Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari sisi teoritis dan praktis. Manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian strategi kelembagaan serta memperkaya literatur terkait peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam menjaga netralitas dan kepatuhan lembaga

penyiaran selama Pemilu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam penerapan teori strategi untuk menganalisis peran lembaga pengawas penyiaran di tingkat daerah.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap lembaga maupun masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji terkait strategi lembaga.

